



PUTUSAN

Nomor 0019/Pdt.G/2018/PTA. Bdl

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang mengadili pada tingkat banding perkara gugatan waris dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat
Kecamatan Pringsewu Kabupaten
Pringsewu;

Pembanding II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat
tinggal Kecamatan Pringsewu Kabupaten
Pringsewu;

Pembanding III, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat
tinggal Kecamatan Pringsewu Kabupaten
Pringsewu;

Pembanding IV, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat
Kecamatan Pringsewu Kabupaten
Pringsewu; dahulu sebagai para Penggugat
sekarang sebagai para Pembanding, dalam
hal ini memberi kuasa Kepada Yalva, SH
Advokat dari Kantor Hukum Yalva Sabri, SH &
Partners beralamat di Jl. Melati II RT/RW.

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2018/PTA. Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/003 No.2332 Pringombo Pringsewu
Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten
Pringsewu, berdasarkan Surat Kuasa khusus
tanggal 06 Juli 2018 dan telah deregister di
Pengadilan Agama Tanggamus dengan
nomor: 0071/SKH/2018/PA.Tgm tanggal 09
Juli 2018;

melawan

Terbanding I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal
Kecamatan Pringsewu Kabupaten
Pringsewu;

Terbanding II, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, alamat Jl. Satria
RT/RW. 002/003 Pringsewu Barat
Kecamatan Pringsewu Kabupaten
Pringsewu;

Terbanding III, umur 11 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, alamat
Kecamatan Pringsewu Kabupaten
Pringsewu; dahulu sebagai para Tergugat
sekarang sebagai para Terbanding, dalam hal
ini memberi kuasa kepada Tamzor, SH
Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor
Advokat dan Penasehat Hukum Tamzor, SH
yang beralamat kantor di Jl. Selapan Pekon

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2018/PTA. Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sukanegeri Kecamatan Pardasuka
Kabupaten Pringsewu, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2018 dan telah
deregister di Pengadilan Agama Tanggamus
dengan nomor: 0083/SKH/2018/PA.Tgm
tanggal 19 Juli 2018;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tanggamus Nomor 0105/Pdt.G/2018/PA. Tgm, tanggal 25 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1439 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, para Penggugat untuk selanjutnya disebut para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 09 Juli 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanggamus; permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding pada tanggal 13 Juli 2018;

Bahwa selanjutnya para Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 09 Juli 2018;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2018/PTA. Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding pada tanggal 13 Juli 2018 dan terhadap memori banding tersebut, para Terbanding telah memberikan kontra memori banding pada tanggal 30 Juli 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 30 Juli 2018;

Bahwa para Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 19 Juli 2018 dan para Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 26 Juli 2018;

Bahwa para Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 19 Juli 2018 dan para Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 30 Juli 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada tanggal 06 Agustus 2018 dengan nomor 0019/Pdt.G/2018/PTA. Bdl;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding mengajukan permohonan banding melalui kuasanya bernama Yalva, S.H berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Juli 2018 dan surat kuasa tersebut telah didaftar pada register Pengadilan Agama Tanggamus dengan nomor 0071/SKH/2018/PA.Tgm tanggal 09 Juli 2018;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus tersebut disebutkan bahwa yang diberi kuasa dikuasakan untuk menghadap dan menghadiri semua persidangan di *Pengadilan Tinggi Tanjungkarang*, demikian juga dalam memori bandingnya kuasa hukum para pembanding, memori banding tersebut ditujukan

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2018/PTA. Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada *Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang* dan memohon *Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang* untuk membatalkan putusan perkara Nomor: 0105/Pdt.G/2018/PA. Tgm tanggal 25 Juni 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1992 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Yogyakarta, di Bandar Lampung, dan di Jambi disebutkan "*Daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung meliputi wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung*".

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1980 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang, disebutkan bahwa Pengadilan Tinggi Tanjungkarang meliputi wilayah hukum semua Pengadilan Negeri dalam Propinsi Lampung;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diputus oleh Pengadilan Agama Tanggamus dan Pengadilan Agama Tanggamus berada di Provinsi Lampung, oleh karena itu perkara banding tersebut semestinya diajukan kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung bukan kepada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, para Pembanding baik dalam surat kuasanya maupun dalam memori bandingnya telah mengajukan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2018/PTA. Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya hukum banding kepada institusi peradilan yang tidak tepat, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara banding yang diajukan oleh para Pembanding dan permohonan banding para Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada para Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding para Pembanding tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada para Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1439 Hijriah oleh kami Drs. H. Ahud Misbahuddin, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua serta Drs.H. Nasihin Mughni, M.H dan Drs. H. Tubagus Suhaimi Hadi, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1439 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2018/PTA. Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Mahdi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pembanding dan para Terbanding;

Hakim Ketua

DRS. H. AHUD MISBAHUDDIN, S.H., M.H

Hakim Anggota

DRS. H. TUBAGUS SUHAIMI HADI, M.H
DRS. H. NASIHIN MUGHNI, M.H

Panitera Pengganti

H. MAHDI, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. Biaya Materai | : Rp. 6.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,00 |

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2018/PTA. Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Proses : Rp. 139. 000,00
Jumlah : Rp. 150. 000,00

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2018/PTA. Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)